Salinan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro diperlukan strategi pengarusutamaan gender yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan sebagai warga negara dalam menikmati dan mengakses proses pembangunan baik bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, diperlukan suatu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dan adil bagi seluruh warga tanpa ada diskriminasi;
c. bahwa dalam rangka mendorong, mengefektifkan dan mengoptimalkan upaya pengarustamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi di daerah, perlu disusun dalam suatu pedoman untuk menilai komitmen dan implementasi pengarustamaan gender;
d. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Bojonegoro, serta guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka perlu pengaturan terkait dengan Pengarusutamaan Gender;

huruf e ...

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573), sebagaimana telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor 238 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841) yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Hukum Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 921);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

dan

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan...

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Daerah.
5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mewujudkan Kesetaraan Gender, melalui integrasi perspektif Gender ke dalam proses pembangunan yang mencakup penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari konstruksi yang berkembang dalam masyarakat dan dapat berubah karena keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki den perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, disebabkan perbedaan kelas sosial, ras atau suku bangsa.
9. Isu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan yang menciptakan adanya ketimpangan gender.

10. Perencanaan ...

10. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender selanjutnya disingkat PPRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
11. *Gender Analisys Pathway* (alur kerja analisis gender) yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis yang dikembangkan untuk membantu para perencana PD melakukan pengarusutamaan gender.
12. Anggaran Responsif Gender selanjutnya disingkat ARG adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mecapai kesetaraan dan keadilan gender.
13. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan bahwa suatu *output* kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
14. *Gender Action Budget* yang selanjutnya disingkat GAB adalah dokumen yang menginformasikan suatu langkah-langkah konkret perencanaan anggaran yang menunjukkan program kerja/kebijakan/kegiatan untuk mewujudkan realisasi implementasi penanganan kesenjangan gender.
15. *Focal Point* PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.
16. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten, selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja dan Anggaran selanjutnya disingkat RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

19. Rencana ...

19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
22. Lembaga Nonpemerintah Daerah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan, serta mencapai kehidupan yang lebih baik, sesuai dengan yang diharapkan.
23. Pemberdayaan Perempuan adalah proses peningkatan kualitas sumber daya perempuan dalam segala aspek pembangunan.
24. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan;
25. Data Terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin, status, serta kondisi antara perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi: kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik dan pengambilan keputusan, hukum, sosial, budaya, dan kekerasan.
26. Data Kelembagaan PUG adalah data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat PUG yang berfungsi secara efektif dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan laki-laki secara adil, untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki pada seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan.

27. Pengolahan...

27. Pengolahan Data adalah proses operasi sistematis terhadap data yang meliputi: verifikasi, pengorganisasian data, pencarian kembali, transformasi, penggabungan, pengurutan serta perhitungan ekstraksi data untuk membentuk informasi, dirinci menurut jenis kelamin, umur dan wilayah.
28. Analisis Data adalah kegiatan mengurai dan membandingkan antar variabel yang menggambarkan situasi, kondisi, posisi dan status laki-laki dan perempuan;
29. Kelompok Gender adalah kelompok laki-laki, perempuan, lanjut usia, disabilitas, dan kelompok termarjinalkan.
30. Kelompok Rentan adalah semua orang yang menghadapi atau memiliki keterbatasan dalam memperoleh standar kehidupan layak, antara lain: lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, ibu menyusui, dan penyandang disabilitas.
31. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah acuan/arahan kepada setiap *stakeholders* dalam melaksanakan strategi PUG, untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematik, terukur dan berkelanjutan, sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender, sehingga pemerintah daerah mendukung kelancaran perancanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan, menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PUG berdasarkan atas asas:

a. penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia;
b. keadilan;
c. partisipasi;
d. kesetaraan; dan
e. nondiskriminasi.

Pasal 3

Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum, menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah serta lembaga nonpemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Tujuan PUG:

a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup PUG meliputi:

a. tugas dan wewenang pemerintah daerah;
b. perencanaan dan pelaksanaan;
c. *focal point* pengarusutamaan gender;
d. pemberdayaan;
e. sistem data gender;
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
g. peran serta masyarakat;
h. pembinaan;
i. pengawasan; dan
j. pendanaan.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 6

(1) Dalam pelaksanaan PUG di daerah, Pemerintah Daerah bertugas:
    a. menyusun dan menetapkan kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan PUG, kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKA, RKPD, Renstra PD dan Renja OPD;

b. memfasilitasi...

b. memfasilitasi penguatan Pokja dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga nonpemerintah;
c. memberikan bantuan teknis, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang PUG;
d. melaksanakan PUG yang terkait dengan urusan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan sosial, koperasi, usaha mikro kecil menengah, ketahanan pangan, pertanian, otonomi daerah dan pemerintahan umum, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, hukum, pekerjaan umum, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
e. memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin, jenis kelompok umur dan jenis kelompok rentan;
f. membentuk kelembagaan dan mekanisme kerja PUG paling rendah sampai dengan tingkat desa atau kelurahan;
g. memberikan pendampingan bagi kelembagaan PUG pada semua tingkatan;
h. melakukan advokasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi terhadap kelembagaan PUG di semua tingkatan; dan
i. melakukan koordinasi dengan instansi vertikal.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan dan mekanisme kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 7

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan PUG meliputi:
a. pelembagaan PUG di daerah;
b. pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan di daerah;
c. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;

d. pengumpulan...

d. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah;
e. pengembangan sumber daya manusia;
f. mengkoordinasi, memfasilitasi dan memediasi pelaksanaan kebijakan PUG di daerah;
g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
h. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah daerah, perguruan tinggi dan lembaga nonpemerintah daerah; dan
i. melakukan pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksana PUG, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi PUG.

BAB V
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, RKA, Renstra PD, dan Renja OPD.
(2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 9

(1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat menggunakan metode GAP atau metode analisis lain.
(2) Analisis Gender terhadap rencana kerja dan anggaran PD dilakukan oleh masing-masing PD; dan
(3) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, RKPD, RKA, Renstra PD dan Renja OPD, PD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 10 ...

Pasal 10

(1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
(2) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD.
(3) Kepala PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah mengoordinasikan penyusunan RPJMD, RKPD, RKA, Renstra PD, dan Renja PD responsif gender dengan Kepala PD lainnya.
(4) Ketentuan mengenai Renja PD responsif gender diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 11

(1) Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan PUG di daerah;
(2) PD yang membidangi pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah;
(3) Dalam hal pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati menetapkan PD yang melaksanakan PUG sebagai Tim Penggerak (*driver team*) yang terdiri dari:
    a. Kepala PD yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan daerah;
    b. Kepala PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan anak;
    c. Kepala PD yang melaksanakan urusan keuangan;
    d. Kepala PD yang melaksanakan urusan pengawasan;
    e. Kepala PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat desa;
    f. unsur pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan pelayanan administratif keorganisasian; dan
    g. unsur PD lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Kepala PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertindak sebagai koordinator Tim Penggerak (*driver team*).

Pasal 12 ...

Pasal 12

(1) Dalam upaya untuk optimalisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di seluruh wilayah PD maka dibentuk Pokja PUG Kabupaten.
(2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala PD.
(3) Bupati menetapkan Pokja PUG yang terdiri dari:
    a. Ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG kabupaten; dan
    b. Kepala PD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai sekretaris Pokja PUG.
(4) Pembentukan Pokja PUG dan kesekretariatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) memiliki tugas meliputi:

a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing PD;
b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat dan kepala desa/kelurahan;
c. menyusun program kerja setiap tahun;
d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
h. menyusun profil gender Daerah;
i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
j. mengusulkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
k. menyusun RAD PUG Daerah; dan
l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* di masing-masing PD.

Pasal 14

RAD PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k memuat:

a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

BAB VI ...

BAB VI

FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 15

(1) Dalam rangka optimalisasi PUG pada setiap PD maka dibentuk *Focal Point* PUG yang anggotanya terdiri dari pejabat dan/atau staf dalam PD tersebut.
(2) *Focal Point PUG* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala PD.

BAB VII

PEMBERDAYAAN

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan PUG untuk melakukan pemberdayaan perempuan.
(2) Pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. kualitas hidup perempuan;
    b. perlindungan perempuan;
    c. kualitas keluarga; dan
    d. sistem data gender.

Pasal 17

Kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a meliputi:

a. pelembagaan PUG pada lembaga Pemerintah Daerah;
b. pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan, politik, hukum, sosial, pemerintahan, dan ekonomi; dan
c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.

Pasal 18

Kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c meliputi:

a. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
b. pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender; dan
c. penyedia layanan bagi keluarga dalam meujudkan kesetaraan gender dan hak anak.

BAB VIII...

BAB VIII

SISTEM DATA GENDER

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

(1) Sistem data gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d diperlukan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data.
(2) Penyelenggaraan sistem data gender dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan data gender.
(3) Data gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah data gender terpilah yang dilakukan pada masing-masing PD dan desa/kelurahan.
(4) Penyelenggaraan data gender bertujuan untuk:
    a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan data gender pada perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah;
    b. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan PUG di daerah secara sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan; dan
    c. meningkatkan ketersediaan data gender.
(5) Pedoman penyelenggaraan pengelolaan data gender dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip meliputi :
    a. spesifik;
    b. dapat dipercaya;
    c. dapat diukur;
    d. relevan; dan
    e. berkelanjutan.

Bagian Kedua

Jenis dan Pengolahan Data

Pasal 20

(1) Jenis data gender meliputi:
    a. data terpilah menurut jenis kelamin;
    b. data terpilah menurut kelompok umur; dan
    c. data kelompok rentan.
(2) Pengelolaan data gender meliputi:
    a. pengumpulan;
    b. pengolahan;
    c. analisis; dan
    d. penyajian.

Pasal 21...

Pasal 21

(1) Pengelolaan data gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat dilakukan melalui survei, statistik rutin instansi, penelitian penggunaan data sekunder, atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh PD, desa/kelurahan, lembaga masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga nonpemerintah.
(2) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilakukan pada semua jenis data dan diolah oleh semua PD dalam bentuk tabulasi dan bentuk lainnya menurut jenis kelamin, kelompok umur dan wilayah.

Pasal 23

Analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dapat dilakukan oleh semua PD dan menggunakan metodologi GAP.

Pasal 24

Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d dapat dilakukan oleh semua PD dan dapat disajikan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Data Gender

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan data gender.
(2) Dalam penyelenggaraan data gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan:
    a. sumber daya manusia;
    b. sarana dan prasarana pengelolaan data; dan
    c. penyusunan sistem data.
(3) Dalam menyelenggarakan data gender, Pemerintah Daerah dapat melakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan sumber daya manusia yang tersedia.

BAB IX ...

BAB IX
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 26

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap PD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
(3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
(4) PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja PD.
(5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, pusat studi perempuan atau lembaga swadaya masyarakat.
(6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serupa pada tahun mendatang.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 27

(1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
(2) Materi Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
    a. pelaksanaan program dan kegiatan;
    b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
    c. sasaran kegiatan;
    d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD atau sumber lain;
    e. permasalahan yang dihadapi; dan
    f. upaya yang telah dilakukan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X ...

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

(1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan PUG.
(2) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. memberikan masukan dan/atau saran dalam penyusunan RAD PUG dan pengembangan model Pembangunan Responsive Gender; dan
    b. masilitasi implementasi PUG;
(3) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh setiap PD.

BAB XI
PEMBINAAN

Pasal 29

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG meliputi:
    a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan;
    b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
    c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di desa/kelurahan dan PD; dan
    d. peningkatan kapasitas *focal point* dan Pokja PUG; dan
    e. strategi pencapaian kinerja.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENGAWASAN

Pasal 30

(1) Bupati berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan PUG;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII ...

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari :

a. APBD kabupaten; dan
b. sumber dana lain yang sah dan/atau yang tidak mengikat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 22 Juli 2025
BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

SETYO WAHONO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 22 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

ANDIK SUDJARWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO SEKRETARIAT DAERAH

TEGUH WIBOWO, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19750921 200312 1 002

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 95-9/2025.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Keseimbangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan hendaknya terus didorong secara maksimal pada semua aspek kehidupan agar terjadinya keberhasilan pembangunan. Kesetaraan gender menjadi urgensi dalam seluruh bidang pembangunan yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik. Laki-laki maupun perempuan sama-sama penting untuk diperhatikan agar sama-sama dapat berkontribusi untuk mencapai pembangunan manusia seutuhnya.

Pengarusutamaan gender diselenggarakan dalam rangka memberikan ruang seluas-luasnya bagi peran serta laki-laki dan perempuan dalam program pembangunan. Data Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bojonegoro sebenarnya cukup baik, yaitu tahun 2022 sebesar 90,63 dan pada tahun 2023 sebesar 90, 87. Ini menunjukkan angka kesenjangan pembangunan antara laki-laki dengan perempuan semakin kecil atau rendah. Keterlibatan perempuan dalam program pembangunan sudah mulai terlihat pada berbagai aspek kehidupan.

Upaya memperpendek kesenjangan sosial harus terus menerus dilakukan. Hal itu diperlukan agar keinginan untuk menjadikan perempuan sebagai subjek pembangunan seperti halnya laki-laki dapat terwujud. Laki-laki dan perempuan memiliki peluang dan potensi yang sama dalam menikmati dan mengakses setiap proses pembangunan. Laki-laki dan perempuan di hadapan negara merupakan warga negara yang sama dan setara. Tidak diperkenankan pemerintah daerah memberikan peluang bagi hadirnya program pembanguan yang tidak responsif gender.

Penyelenggaraan pembangunan diselenggarakan untuk mewujudkan suatu cita-cita keadilan sosial, yang dampaknya harus juga dapat dinikmati oleh seluruh warga bangsa tanpa terkecuali. Tidak hanya dipahami sebagai warga negara, laki-laki dan perempuan juga harus diletakkan dalam konteks sebagi manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam penyelenggaraan pembangunan. Berbagai aktivitas yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagai representasi dari negara haruslah meletakkan laki-laki dan perempuan secara sama dan berkeadilan. Narasi dan diskursus diskriminatif gender yang memberikan dampak bagi lahirnya kesenjangan sosial antara laki-laki dan perempuan harus ditiadakan. Diskriminasi gender merupakan suatu kondisi dimana terjadi pembedaan peran (fungsi) dan posisi dalam interaksi sosial yang didasarkan pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dalam pembedaan tersebut terjadi suatu cara pandang (perspektif) bahwa laki-laki menjadi subyek yang memiliki peran (fungsi) dan posisi yang lebih luas dan istimewa (*privilege*) dalam struktur masyarakat dibanding perempuan.

perempuan ...

Perempuan selalu dianggap sebagai *the second class* di hadapan laki-laki. Adanya dikotomi peran yaitu peran yang besifat publik dan domestik (rumah tangga) merupakan implikasi logis dari cara pandang yang bias gender ini. Pembedaan tersebut berdampak pada keterbatasan perempuan dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam proses pembagunan. Oleh karena kaum perempuan cenderung fokus peran bidang domestik dan reproduktif sehingga peran produktif dan sosial lebih didominasi oleh laki-laki. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab dominan dari adanya kesenjangan (*gap*) antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan.

Cara pandang ini akan memberikan dampak besar bagi adanya perlakuan tidak adil yang menimpa perempuan, tidak hanya di ranah dosmetik, tetapi juga publik. Meskipun isu pengarusutamaan gender telah cukup lama didengungkan, tetap saja selalu muncul kendala yang menjadi hambatan dan tantangan bagi upaya optimalisasi pengarusutamaan gender. Kondisi ini harus tetap mendapatkan perhatian serius, agar ke depannya tidak ada lagi perspektif yang tidak berkeadilan yang menimpa perempuan dalam proses pembangunan.

Melalui sudut pandang ini, perempuan akan ditempat sebagai individu yang terbuka peluangnya berkontribusi secara nyata pada setiap program pembangunan. Pada posisi tertentu, perempuan juga dapat menjadi aktor strategis di dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan di desa-desa maupun daerah, tetapi juga secara nasional. Menempatkan perempuan sebagai aktor strategis diharapkan dapat mengubah kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera.

Berbagai hambatan dan tantangan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan di Kabupaten Bojonegoro perlu disikapi dengan seksama. Dibutuhkan suatu upaya komprehensif dan *holistic* agar persoalan kesenjangan dapat diatasi dengan baik. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah menggunakan strategi pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*). Tujuan utamanya adalah menciptakan suatu keberdayaan dan kemandirian perempuan dalam kehidupan. Keberdayaan dan kemandirian perempuan ini diharapkan dapat semakin memudahkan terwujudnya cita-cita pengarusutamaan gender dalam setiap sektor pembangunan.

Pengarustamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh warga di Kabupaten, baik laki-laki maupun perempuan.

dalam ...

Dalam konteks yuridis, sebagai kebijakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, maka Permendagri Nomor 15 tahun 2008 memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun suatu kebijakan pengarustumaan gender (PUG) di Daerah. Terdapat 7 prasyarat yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, data terpilah, alat analisis, dan partisipasi masyarakat.

Untuk mengimplementasikan kebijakan dan mengoptimalkan upaya pengarusuamaan gender, maka Kabupaten Bojonegoro perlu menyusun suatu Peraturan Daerah (Perda) tentang pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunam. Perda tersebut akan menjadi pedoman dan strategi dalam pengarusutamaan gender khususnya kepada pihak terkait (*stakeholder*) untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender secara komprehensif dan berkelanjutan. Pada konteks lainnya, Perda ini diharapkan kian memunculkan berbagai inisiasi hadirnya partisipasi aktif perempuan sebagai aktor strategis pembangunan yang berkedudukan setara dengan laki-laki.

Perda PUG menjadi penting dan strategis untuk melibatkan secara lebih maksimal kaum perempuan dalam setiap proses pembangunan. Kaum perempuan merupakan aset, potensi, dan investasi penting bagi Indonesia yang dapat berkontribusi secara signifikan sesuai kapabilitas dan kemampuannya. Kesejahteraan sosial keluarga dan masyarakat, dalam banyak hal seringkali mendapatkan perhatian utama, ketika kaum perempuannya memiliki keberdayaan dan kemandirian, terutama di bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Keberdayaan dan kemandirian kaum perempuan dapat menjadi suatu indikator utama bagi keberhasilan cita-cita pengarusutamaan gender.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penghormatan terhadap hak asasi manusia" adalah bentuk upaya penghormatan terhadap hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau jenis kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah kondisi kebenaran ideal yang bernilai filosofis dan moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.

Huruf c ...

Huruf c

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah hak yang adil menurut kewajaran dan tanpa bias.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "nondiskriminasi" adalah untuk menghargai persamaan derajat dan tidak membeda-bedakan pihak manapun atas dasar: agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, jenis kelamin, dan sebagainya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud *Gender Analisys Pathway* (GAP) adalah alat analisis gender yang digunakan untuk menganalisis isu gender yang berkembang, merumuskan tujuan, menyusun kegiatan yang responsif gender, menyusun indikator capaian, dan menentukan target kinerja atas rumusan kegiatan rensponsif gender.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15 ...

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

a. Yang dimaksud dengan "spesifik" adalah data yang dikelola menggambarkan secara spesifik indikator gender;
b. Yang dimaksud dengan "dapat dipercaya" adalah dilaksanakan secara bertanggung jawab baik dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, serta dihitung dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
c. Yang dimaksud dengan "dapat diukur" adalah dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan;
d. Yang dimaksud dengan "relevan" adalah data yang dikelola masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program atau kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan; dan
e. Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah penyelenggaraan pengelolaan data gender dan anak dilaksanakan secara berkesinambungan dalam bidang, program, kegiatan dan waktu.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25 ...

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 9.